

TIMBULNYA REVENGE PORN AKIBAT TOXIC RELATIONSHIP DAN PERLINDUNGANNYA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Iwan Setiawan *)

iwan78fhunigal@gmail.com

Fahmi Zulkipli Lubis *)

amieelubis43@gmail.com

(Diterima 31 Oktober 2023, disetujui 30 November 2023)

ABSTRACT

Cases of Online Gender-Based Violence (KBGO) continue to increase every year. According to the National Commission on Violence Against Women's 2022 Annual Records (CATAHU), there were 1,721 KBGO cases recorded. One form of KBGO that is currently widespread is revenge porn. In the case of revenge porn, victims can experience physical and non-physical violence. Physical violence can be verbal with the aim of threatening the victim and dominating him so that the victim is forced to comply with the perpetrator's wishes. Meanwhile, non-physical violence can take the form of losses which then affect all aspects of life, including psychological, mental and emotional pressure, economic losses, social alienation. Losing self-confidence and isolating yourself. Patriarchal ideology, which is one of the factors that cause toxic relationships, is an ideology that places men in a higher position than women so that they think they can treat women or their lovers as they please and act arbitrarily. This factor can be one of the triggers for victims of violence including physical, psychological, sexual/reproductive, economic, social, civil, legal, and the lack of respect for women's human rights in social relations. Therefore, Revenge porn refers to threats made by a male friend, girlfriend or ex-girlfriend due to deep disappointment, being left behind, not wanting to separate, forcing them to get back together, or threatening and intimidating the woman (victim) so that carry out his wishes. The revenge porn case that occurred in Indonesia, if analyzed more deeply, was brought up and made into news material to reveal more about the perpetrators and how the perpetrators were punished. In this case, victims escape attention and are seen as merely victims without any action on how to fulfill the rights and protection of victims. Legal protection from this revenge porn case is based on Articles 68 to 70 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, that the protection obtained by victims of revenge porn consists of the right to treatment, protection and recovery, including services. complaints, health, law and/or legal aid, social, medicolegal and psychological rehabilitation. Prevention and response related to revenge porn cases are emphasized more on victims by providing guidance and assistance carried out by the relevant agencies.

Keywords: *Revenge Porn, Toxic Relationship, Victimology.*

*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

*) Alumni Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, kasus KBGO tercatat sebanyak 1.721 kasus. Salah satu bentuk dari KBGO yang saat ini marak terjadi adalah *revenge porn*. Pada kasus *revenge porn*, korban dapat mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa kerugian yang kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan, antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial. Kehilangan kepercayaan diri hingga mengisolasi diri. Fahaman patriarki yang merupakan salah satu faktor terjadinya *toxic relationship* yaitu fahaman yang memposisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena. Faktor ini bisa menjadi salah satu pemicu adanya korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga karenanya, *Revenge porn* mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi wanita (korban) supaya melakukan keinginannya. Kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia, apabila dianalisis lebih dalam, yang diangkat dan dijadikan bahan pemberitaan lebih mengungkap pelaku dan bagaimana hukuman pelaku. Korban dalam hal ini luput dari perhatian dan dipandang bahwa hanya sebatas korban saja tanpa adanya tindakan bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban. Perlindungan hukum dari kasus *revenge porn* ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban *revenge porn* yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosial, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan dan penanggulangan terkait kasus *revenge porn* ini lebih ditekankan kepada korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Kata kunci: *Revenge Porn, Toxic Relationship, Viktimologi.*

I. Pendahuluan

Konstitusi Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga berbunyi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan menempatkan kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan tanpa ada pengecualian.

Negara Republik Indonesia juga melindungi hak-hak asasi manusia dalam bidang hukum bagi setiap warga negara yang menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat dihadapkan di Pengadilan selain ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum merupakan instrument atau sarana dalam melakukan aktivitas pada segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dari itu konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.

Sebagaimana adagium yang populer di ranah hukum seperti *Fiat Justisia Ruat Coelum* yang kurang lebih maksudnya adalah walau langit runtuh keadilan harus ditegakkan. Dapat disimpulkan bahwa yang dicari yaitu keadilan dan bukan hukum yang ditegakkan. Sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sila ke lima yang menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victimia* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimalisasi (*criminal*) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Rena Yulia, 2010:43).

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana (Rena Yulia, 2010: 50-51). Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak

selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan (Rena Yulia, 2010:45).

Tipologi korban menurut Benjamin Mendelsohn seperti yang dikutip Angkasa sebagai berikut (Angkasa: 2020: 104-268) :

a. *The “Victim With Minor Guilt” And The “Victim Due To His Ignorance”*

Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan kelalaian. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang menjadi korban dalam viktimisasi karena kealpaan atau ketidaktahuan. Dapat dicontohkan ketika seseorang wanita menggoda dengan tujuan bercanda kepada seseorang laki-laki yang sekilas dikira temannya bukan orang yang dimaksud sebagaimana perkiraannya dan orang tersebut kemudian melakukan kejahatan terhadap diri wanita tersebut. Dapat dicontohkan juga dengan hal yang lain, misalnya seorang wanita yang berusaha menggugurkan kandungannya yang berakibat kematian pada dirinya.

b. *The “Victim As Guilty As The Offender And Voluntary Victim”*

Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang menjadi korban dalam viktimisasi karena mereka secara sukarela melakukan viktimisasi. Korban dan pelaku mempunyai kesalahan yang sama. Contoh pasangan suami istri bunuh diri karena salah satu pasangannya menderita sakit yang sulit mendapatkan kesembuhan, salah satu pasangan dibunuh atas persetujuan salah satu pasangan dan diakhiri dengan bunuh diri pasangan yang sudah membunuh pasangannya.

c. *The “Victim More Gulty Than The Offender”*

Korban kesalahannya lebih besar daripada pelaku. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang menjadi korban dalam viktimisasi karena kontribusinya lebih besar dalam terjadinya viktimisasi. Dapat dicontohkan seorang preman yang melakukan pemalakan namun orang yang dipalak melakukan perlawanan dan justru preman tersebut mengalami kekalahan dan luka parah oleh serangan balik.

d. *The “most guilty victim” and the “victim as is Guilty alone”*

Korban yang sangat salah dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang menjadi korban dalam viktimisasi dengan kontribusi kesalahan yang jauh lebih

besar atau bahkan mereka mempunyai kesalahan mutlak dari pelaku viktimisasi. Dapat dicontohkan adalah seseorang yang meninggal akibat serangan balik dari seseorang yang diserang secara agresif terlebih dahulu.

e. *The “simulating victim” and the “imagine as victim”*

Korban pura-pura dan korban imajinasi. Termasuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak pernah menjadi korban dan tidak ada viktimisasi. Mereka yang masuk dalam klasifikasi ini adalah mereka yang mengarang cerita tentang dirinya telah menjadi korban dari viktimisasi dengan tujuan tertentu. Dapat dicontohkan seorang *salesman* yang melaporkan kepada pihak kepolisian telah menjadi korban perampokan dan menderita kerugian dengan nominal tertentu, upaya yang dilakukan *salesman* tersebut sebagai pelepasan tanggung jawab terhadap penggelapan uang perusahaan dan melanggar ketentuan perusahaan.

Hak-hak korban dalam hukum positif di Indonesia dapat diuraikan diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 34 Bab V dan Pasal 35 Bab VI Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Pasal 13 dan Pasal 10 Bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang;
4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67B, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 71B, dan Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

- 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
 8. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 9. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat;
 10. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 11. Pasal 2, Pasal 19, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban;

Perkembangan sebuah teknologi dapat membawa sebuah evolusi serta perkembangan kepada kehidupan bermasyarakat, baik dalam sisi positif maupun negatif. Dengan perkembangan tersebut muncul berbagai bentuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi yang ada (Barda Nawawi Arif, 2003:239). Kejahatan adalah sebuah tindakan seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum positif ataupun hukum yang menjadi landasan dalam sebuah negara (Chainur Arrasjid, 2000:133). Kejahatan yang paling sering terjadi saat ini banyak menimpa korban terutama perempuan, salah satunya yaitu terkait dengan kejahatan *cyber crime*. Contoh permasalahan *cyber crime* yang dinyatakan meresahkan serta memperoleh sebuah perhatian publik dimasa sekarang yaitu terkait *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn* yang di mana merupakan sebuah bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).

Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yaitu bentuk kekerasan seksual yang terjadi secara online dan menggunakan sarana teknologi guna melecehkan korban sesuai dengan seksualitasnya. Kekerasan Seksual di Internet (KBGO) mencakup praktik penipuan, pemerasan, penguntitan online, berbagi foto atau video intim tanpa izin, peretasan, pencurian identitas, ancaman, berbagi foto atau video yang bersifat pribadi. Salah satu jenis KBGO yaitu tindak kejahatan

pornografi balas dendam. Yang dimaksud dengan pornografi balas dendam adalah tindakan penyebaran foto atau video asusila secara online dari gambar atau video yang mengandung kriteria seksual tanpa kesepakatan atau otorisasi dari korban atas foto atau video tersebut sebagai alasan balas dendam dengan tujuan mendatangkan rasa malu kepada Korban (Willihardi dkk, 2022: 319).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwasannya pornografi merupakan sebuah gambar, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk komunikasi lainnya melalui berbagai sarana komunikasi dan/atau pertunjukan publik, yang mengandung pelecehan seksual yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat.

Perempuan sebagai “korban” dalam kasus pornografi balas dendam (*revenge porn*) tak jarang memperoleh penilaian buruk dalam masyarakat dengan menyebarkan permasalahannya dan mengkaitkannya dengan kehidupan pribadi korban dengan alibi untuk melindungi informasi pribadi korban. Masyarakat membalikan posisinya tanpa pandang bulu terhadap moral para korban. Situasi seperti itu bisa sangat membingungkan bagi seorang wanita. Perempuan korban pornografi balas dendam dianggap bersalah oleh masyarakat dikarenakan mempunyai pengalaman dalam kehidupan pribadinya yang berhubungan dengan seks serta tidak bisa ditafsirkan sebagai seorang korban yang dapat memperoleh sebuah perlindungan (Okamaisyia Sugiyanto, 2022: 23).

Revenge porn, mengarah kepada sebuah ancaman ataupun distribusi produk non-kontrak yang dilakukan oleh teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi korban supaya melakukan keinginannya. Perbuatan tersebut dilancarkan dengan tujuan guna menjelekan nilai sosial korban, mencemarkan nama baik korban dan juga menurunkan harga diri korban serta bisa dilakukan dengan tujuan balas dendam. Biasanya pelaku dari tindak kejahatan *cyberporn* berasal dari seseorang yang dekat dalam lingkup keluarga maupun pacar atau mantan pacar.

Semua permasalahan terkait kekerasan terhadap perempuan berasal dari ketidakseimbangan status dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, yang dibangun atas dasar sosial dan yang diperoleh lebih lanjut berdasarkan penilaian patriarki yang tersebar di masyarakat. Relasi kuasa yang timpang di antara perempuan dan laki-laki terjadi di rumah, di lingkungan kerja atau di lingkungan masyarakat pada umumnya. Rata-rata wanita menerima begitu saja, dan kebanyakan pria menganggapnya benar. Banyak yang tidak menyadari situasi ini

sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menyadari bahwa diskriminasi tersebut berujung pada kekerasan terhadap perempuan. Dampak kekerasan seksual tidak secara langsung berdampak pada individu korban, tetapi keluarga, masyarakat dan seluruh negara. Dampak terhadap korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Kekerasan terhadap perempuan pada hakikatnya diakibatkan oleh kurangnya penghargaan terhadap posisi/status perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan dari interpretasi ajaran agama yang kurang baik (Candra Perbawati, 2019: 120).

Menurut Lilian Glass, *toxic relationship* merupakan hubungan yang dibangun berlandaskan konflik, persaingan, dan kebutuhan dari satu orang untuk mengontrol pasangannya. Sehingga, di dalam hubungan tersebut terdapat persaingan, tidak ada rasa hormat, dan kurangnya kekompakan antara pasangan (Desy Wee, 2021: 83-84). *Toxic relationship* dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang melanggar batas dan intoleran seperti pelecehan baik secara seksual, verbal, emosional, dan finansial. Tetapi, masih banyak pasangan yang kesulitan membedakan mana hal-hal normal yang biasa terjadi dalam berpacaran dan mana hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan dalam hubungan berpacaran sehingga banyak pasangan yang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya menjalani hubungan toxic (Ansur Lidyani dkk., 2020: 137).

Kebanyakan pasangan dalam hubungan ini adalah orang yang memiliki tingkat *insecurity* tinggi serta menimbulkan rasa ingin diakui dan pembuktian dari pasangannya bahwa mereka juga layak dicintai. Pengakuan dan pembuktian tersebut seringkali dilakukan dengan cara yang kurang sopan dan cara tersebut dibenci oleh pasangannya. Contohnya adalah sikap posesif berlebihan dari salah satu pasangan yang melarang pacarnya pergi bersama teman-temannya. Apabila larangan tersebut dilaksanakan, akan muncul anggapan dari pasangannya bahwa ia adalah prioritas. Pada intinya, orang-orang yang selalu ingin diprioritaskan adalah orang yang merasa bahwa dirinya harus menjadi center of the universe atau orang yang minta selalu dipahami (Ardhi Mohamad, 2019: 22-23).

Faktor penyebab mengapa *toxic relationship* bisa terjadi yaitu (Mamang Muhamad Haerudin, 2014: 8) :

1. Pola asuh keluarga yang kaku, keras dan otoriter. Pola asuh keluarga yang seperti ini membuat anak merasa kurang kasih sayang sehingga anak berusaha mencari kasih sayang dari orang lain berupa perhatian dan pengakuan.

2. Pergaulan yang buruk dengan teman sebaya. Individu dengan lingkungan pergaulan yang buruk sangat berpotensi memiliki sikap dan perilaku *toxic* karena membawa dampak negatif.
3. Faham patriarki. Faham patriarki merupakan sebuah sistem struktur sosial dan praktik kehidupan yang memosisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena.
4. Kurangnya percaya diri. Seseorang dengan tingkat percaya diri yang rendah cenderung mempunyai perilaku *toxic* karena menimbulkan perasaan bahwa dirinya tidak berharga, tidak layak dicintai, dan tidak berhak bahagia dikarenakan orang yang tingkat percaya dirinya rendah akan sulit untuk menerima kritikan, suka mencari pengakuan, suka memotong pembicaraan, sering melakukan pencitraan, sangat kompetitif dan tidak menerima kekalahan, serta sangat peduli dengan perkataan orang lain.
5. Pengalaman buruk di masa lalu. Seseorang yang memiliki pengalaman buruk tentang masalah percintaannya cenderung bersikap waspada karena rasa trauma yang didapatkan. Orang yang memiliki pengalaman buruk juga akan mengalami krisis kepercayaan atau *trust issue* terhadap kekasih barunya berupa rasa takut dan panik apabila ada sesuatu yang tidak diketahui. Selain itu, orang yang memiliki pengalaman buruk biasanya haus akan pembuktian atau konfirmasi dari pasangannya atas segala hal yang pasangannya lakukan apabila tidak bersamanya.

Berdasarkan beberapa faktor di atas dapat dikaitkan bahwa dalam hal faham patriarki yang merupakan faham yang memosisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena. Faktor ini bisa menjadi salah satu pemicu adanya korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga karenanya, *Revenge porn* mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi wanita (korban) supaya melakukan keinginannya.

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) terus meningkat setiap tahunnya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, kasus

KBGO tercatat sebanyak 1.721 kasus. Salah satu bentuk dari KBGO yang saat ini marak terjadi adalah *revenge porn*. Pada kasus *revenge porn*, korban dapat mengalami kekerasan fisik maupun non fisik. Kekerasan fisik bisa berupa verbal bertujuan mengancam korban hingga mendominasi agar korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Sedangkan kekerasan non fisik dapat berupa kerugian yang kemudian mempengaruhi semua aspek kehidupan, antara lain psikologis, tekanan mental, emosional, kerugian ekonomi, keterasingan sosial. Kehilangan kepercayaan diri hingga mengisolasi diri.

Contoh kasus pada tahun 2023 yaitu kasus *revenge porn* yang dilakukan mahasiswa Banten bernama Alwi Husen Maolana (22) terhadap korban perempuan (23) di Pandeglang. Kasus ini mencuat setelah Imam Zanatul Haeri selaku kakak korban membagikan *thread* melalui akun Twitter @zanatul_91 pada Senin 26 Juni 2023. Dalam *thread* itu diungkap bahwa Alwi mengancam akan menyebar video asusila (*revenge porn*) yang berisi rekaman korban dalam keadaan tidak sadarkan diri. Akibat perbuatannya, Alwi dilaporkan pihak keluarga korban ke Cybercrime Polda Banten. Peristiwa tersebut bermula pada 14 Desember 2022. Ketika itu, korban mendapat pesan via Instagram oleh akun tak dikenal. Isi pesan itu merupakan video asusila korban yang diperkosa oleh pelaku dalam kondisi tak sadar. Selang 2 hari setelah korban mendapat video tersebut, sejumlah teman korban juga mendapat kiriman pesan berisi video yang sama. Selain itu kakak korban juga mengunggah tangkapan layar chat pelaku pada korban. Dalam chat itu, pelaku memang sengaja dan berniat untuk menyebarkan video itu. Korban menutupi dan menderita selama hampir 3 tahun bersama pelaku. Selain itu korban juga kerap mendapat kekerasan mulai dari pemukulan, dijambak hingga sengaja dibenturkan ke tangga. Ancaman pembunuhan juga pernah diucap pelaku pada korban. Pelaku bahkan pernah memaksa korban untuk melakukan tindak bunuh diri. Sosok pelaku yakni Alwi Husen Maolana merupakan anak dari almarhum Anwari Husnira yang merupakan mantan kepala Dinas Lingkup Hidup (DLH) Pandeglang, Banten. Keluarga korban melapor tindakan pelaku ke Cybercrime Polda Banten. Pelaku kemudian ditahan pihak kepolisian pada 21 Februari 2023. Namun kakak korban kemudian mengungkap fakta yang membuat geram yakni mulai muncul intimidasi terhadap keluarganya saat kasus ini naik ke meja persidangan. Pihak kejaksaan Pandeglang, Banten disebut malah meminta korban untuk memaafkan pelaku. Hal itu terjadi dalam persidangan kedua pada 9 Juni 2023 ketika sejumlah jaksa penuntut umum memanggil korban sebelum memberikan kesaksian. Ketika itu korban diminta memaafkan dan ikhlas terkait

tindakan pelaku. Mahasiswi asal Pandeglang berinisial IAK (23) menjadi korban *revenge porn* oleh mantan kekasihnya sendiri, Alwi Husein Maolana (22). Mereka telah berhubungan sejak masih duduk di bangku SMP, yakni sekitar tahun 2015 hingga kuliah. Menurut penjelasan Iman, kakak korban, Alwi telah memperkosa IAK sebanyak 2 kali semasa hubungan mereka. Pemerksaan pertama terjadi sekitar tahun 2019-2020. Saat itu, korban bersama pelaku tengah belajar bersama di rumah Alwi. Dalam keadaan rumah kosong, IAK diancam dibunuh, ditarik paksa ke kamar Alwi, dikunci, disiksa, dan di rudapaksa disana. Pemerksaan pertama tersebut direkam oleh Alwi, hanya saja dalam rekaman tersebut dirinya masuk dalam video. Pemerksaan kedua terjadi sekitar tahun 2021, Alwi membujuk IAK agar datang ke rumahnya. Kali ini, korban dicekoki minuman keras, kemudian diperkosa dan tidak lupa direkam oleh Alwi.

Kasus di atas merupakan salah satu dari kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia. Apabila dianalisis lebih dalam, yang diangkat dan dijadikan bahan pemberitaan lebih mengungkap pelaku dan bagaimana hukuman pelaku. Korban dalam hal ini luput dari perhatian dan dipandang bahwa hanya sebatas korban saja tanpa adanya tindakan bagaimana pemenuhan hak dan perlindungan terhadap korban. Sehingga dengan demikian, perlu kiranya mengkaji bagaimana timbulnya *revenge porn* akibat *toxic relationship* dan perlindungan bagi korban *revenge porn* perspektif viktimologi.

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif-empiris yakni metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode penelitian normatif dengan metode penelitian empiris sebagai bagian dari penyempurnaan khasanah ilmu hukum yang tidak perlu untuk dipertentangkan tetapi perlu diharmonisasikan agar dalam menemukan kebenaran hukum semakin komprehensif, kemudian spesifikasi penelitian ini yaitu deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Muhaimin, 2020:105).

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Timbulnya *Revenge Porn* Akibat *Toxic Relationship*

Fenomena ketika konten porno disebarakan di jejaring sosial. Pengguna internet begitu antusias beropini, mengadili, mengutuk, menghujat serta

mempermalukan mereka yang terpampang di foto, lalu melabelinya sebagai pelacur, kemudian kembali menjelajah lini masa untuk menghibur diri sendiri. Internet adalah sebuah ruang tontonan dan komunitas didalamnya selalu meminta imaji-imaji baru. Hal itu menyebabkan mereka lupa bahwa ada orang yang hidup di balik layar itu dengan perasaan, keluarga, pekerjaan, dan realitasnya sendiri. Inilah yang menjadikan *revenge porn* selalu memiliki konteks yang melekat.

Toxic relationship seperti kekerasan dalam hubungan percintaan diklasifikasikan sebagai kekerasan pribadi. Bentuk hubungan seperti ini umum dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita, sehingga kebanyakan korban dari hubungan *toxic* adalah wanita. Adanya perilaku *toxic* dalam sebuah hubungan akan memicu tindak kekerasan dalam hubungan tersebut dan akan meninggalkan bekas luka baik secara fisik maupun mental. Luka fisik yang paling banyak dialami biasanya berbentuk memar di beberapa bagian tubuh dan menjadi luka yang terlihat, sehingga dapat lebih cepat untuk diatasi. Sedangkan, luka secara mental adalah luka yang tidak terlihat sehingga jika bukan korban dari hubungan *toxic* yang melapor, maka tidak akan ada orang lain yang tahu bahwa ia adalah korban tindak kekerasan dalam pacaran yang membutuhkan pertolongan secara medis dan pendampingan secara hukum.

Faktor paham patriarki yang merupakan paham yang memosisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena. Faktor ini bisa menjadi salah satu pemicu adanya korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga karenanya, *Revenge porn* mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi wanita (korban) supaya melakukan keinginannya.

3.2. Perlindungan Korban *Revenge Porn* Perspektif Viktimologi

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan

hukum (Soejono Soekanto, 1984: 133). Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi atas kerugian fisik, moral, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana. Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restituitif yang bersifat pidana dalam kasus pidana (Hendrojono, 2005: 173).

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Berbicara mengenai korban dalam kejahatan tentunya tidak lepas dari salah satu cabang ilmu hukum yaitu viktimologi. Kajian viktimologi ini mempelajari segala hal berkaitan dengan korban, seperti faktor penyebab terjadinya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan peran korban dalam terjadinya kejahatan.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya. Pada saat berbicara tentang korban kejahatan, cara pandang kita tidak dilepaskan dari

viktimologi. Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti : faktor penyebab munculnya kejahatan, bagaimana seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak dan kewajiban korban kejahatan (Arief Mansur, dkk, 2007: 33).

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*). Praktek penegakkan hukum seringkali diwarnai dengan hal- hal yang bertentangan dengan undang- undang. Biasanya dari pihak korban merasa diabaikan hak- haknya, antara lain dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan penanganan perkara, tidak menerima kompensasi, dan tidak terpenuhinya hak- hak lain.

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lainnya, bahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila diteliti di dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa, daripada hak-hak korban. Dalam proses peradilan pidana yang bertumpu pada hukum pidana dan hukum acara pidana, negara melalui organ-organnya mempunyai hak atau kewenangan untuk menjatuhkan pidana (*ius puniendi*). Jika terjadi tindak pidana, maka pelakunya akan ditindak melalui proses peradilan dan diberikan sanksi pidana. Korban tindak pidana dan masyarakat secara otomatis diwakili oleh negara dengan cara mengadili dan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa. Berbeda dengan jaman dahulu, korban atau keluarganya dapat langsung minta ganti kerugian atau pembalasan kepada pelaku.

Dinamika kehidupan antara korban dan kejahatan disebabkan karena adanya dorongan ekonomi, politis, dan psikis. Idealnya selalu berkurang jumlah korban dan pelaku. Semakin bertambahnya korban, maka yang terpenting adalah pemberian hak dan perlindungan terhadap korban semaksimal mungkin. Demikian pula apabila pelaku kejahatan bertambah, harus diperlakukan sesuai hak-haknya. Bila terjadi terpidana atau narapidana, diterapkan sistem pemasyarakatan. Bahkan memberikan ganti rugi atau restitusi bagi korban.

Eksistensi dan posisi hukum korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, tidak menguntungkan bagi korban tindak pidana, karena terbentur dalam problem yang mendasar yakni korban hanya sebagai saksi (pelapor atau korban). Korban tidak termasuk dalam bagian dari unsur yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, tidak sebagaimana dengan terdakwa, polisi dan jaksa. Hal tersebut berakibat bagi korban tindak pidana tidak mempunyai upaya hukum, apabila ia keberatan terhadap suatu putusan pengadilan, misalnya banding atau kasasi, apabila putusan pengadilan yang dipandang tidak adil atau merugikan dirinya.

Adapun hak-hak korban dalam hukum positif di Negara Republik Indonesia diantaranya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 34 Bab V dan Pasal 35 Bab VI Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
2. Pasal 13 dan Pasal 10 Bab IV Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 51 ayat (1), Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang
4. Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
5. Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 89, Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 91 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Pasal 59, Pasal 59A, Pasal 60, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 67A, Pasal 67B, Pasal 67B, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 69A, Pasal 69B, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 71B, dan Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Pasal 35A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

- tentang Pemberantasa Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;
8. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat;
 9. Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana;
 10. Pasal 2, Pasal 19, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam ini, dilihat dari segi penindakannya di lapangan untuk saat ini lebih memfokuskan kepada si Pelaku saja, dan mengesampingkan hak-hak korban, di mana Aparat Penegak hukum hanya menjerat si Pelaku, tanpa memikirkan perlindungan apa yang seharusnya didapatkan oleh korban pornografi balas dendam ini. Masih banyak korban *revenge porn* yang terutama perempuan yang masih tidak berani untuk memperoleh bantuan, mengingat isu seksual masih dianggap tabu di Indonesia hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini korban dianggap rentan terhadap pandangan buruk di masyarakat.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, regulasi tentang pornografi balas dendam tidak diatur secara khusus. Namun terlihat dari unsur-unsur perbuatannya, pornografi balas dendam jelas merupakan kejahatan, sehingga perbuatan ini termasuk dalam kategori kesusilaan yang ketentuannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun dalam praktiknya, ketiga undang-undang positif tersebut menimbulkan masalah dalam pengaturan pornografi balas dendam di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri sering menciptakan sebuah ketidakpastian serta tumpang tindih dengan aturan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan angin segar bagi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. Pengesahan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kekerasan Seksual merupakan langkah implementasi dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.

Perlindungan hukum dari kasus *revenge porn* ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban *revenge porn* yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosisal, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan dan penanggulangan terkait kasus *revenge porn* ini lebih ditekankan kepada korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis meberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Salah satu faktor *toxic relationship* adalah faktor faham patriarki yang merupakan faham yang memosisikan laki-laki berkedudukan lebih tinggi dari wanita sehingga mereka beranggapan dapat memperlakukan wanita atau kekasihnya sesuka hatinya dan bertindak semena-mena. Faktor ini bisa menjadi salah satu pemicu adanya korban kekerasan meliputi fisik, psikologis, seksual/reproduksi, ekonomi, sosial, sipil, hukum, dan tidak dihargainya hak asasi perempuan dalam hubungan sosial. Sehingga karenanya, *Revenge porn* mengarah kepada sebuah ancaman yang dilakukan oleh seorang laki-laki teman, pacar, atau mantan pacar akibat kecewa yang mendalam, ditinggal pergi, tidak ingin berpisah, memaksa untuk kembali bersama, ataupun melakukan pengancaman dan mengintimidasi wanita (korban) supaya melakukan keinginannya.
2. Perlindungan hukum dari kasus *revenge porn* ini sebagaimana berdasarkan Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bahwa perlindungan yang diperoleh oleh Korban *revenge porn* yaitu terdiri dari hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan, meliputi pelayanan pengaduan, kesehatan, hukum dan/atau bantuan hukum, rehabilitasi sosisal, medicolegal, dan psikologis. Pencegahan dan penanggulangan terkait kasus *revenge porn* ini lebih ditekankan kepada korban dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh instansi terkait.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada;
- Angkasa. 2020. *Viktimologi*. Jakarta: Rajawali Pers;
- Ansuri Lidyani. dkk. 2020. *Lab Story: Kuliah Kerja Ngeksis*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani;
- Ardhi Mohamad. 2019. *What's So Wrong About Your Life*. Jakarta: PT Sembilan Cahaya Abadi;
- Barda Nawawi Arief. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti;
- Candra Perbawati. 2019. *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Bandar Lampung: AURA;
- Chainur Arrasjid. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Desy Wee. 2021. *Tegas Membangun Batas*. Yogyakarta: Diva Press;
- Hendrojo. 2005. *Kriminologi : Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada;
- Mamang Muhamad Haerudin. 2014. *Pelangi Cinta: Merayu Allah, Mudahkan Jodoh*. Jakarta: Elex Media Komputindo;
- Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat : Mataram University Press;
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press;

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

C. Jurnal

- Okamaisya Sugiyanto. 2022. Perempuan dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Volume 2. Nomor 1;
- Willihardi, Aneke Putri dan Eko Wahyudii. 2022. Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi* Volume 1. Nomor 1.